



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 245/HUK/2025
TATA CARA PENGAJUAN PROSES USULAN DATA SERTA VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pengajuan Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PROSES USULAN DATA SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan tata cara pengajuan proses usulan data serta verifikasi dan validasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. entitas dalam proses pemutakhiran data
 - c. sifat kerahasiaan informasi
 - d. pengajuan proses usulan data;
 - e. verifikasi dan validasi;
 - f. sinkronisasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - g. penyiapan data bantuan sosial dan iuran jaminan kesehatan; dan
 - h. penutup.
- KETIGA : Tata cara pengajuan proses usulan data serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- KEEMPAT : Tata cara pengajuan proses usulan data serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi:
- a. Kementerian Sosial;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. pemerintah daerah provinsi;
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. masyarakat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/2025 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Kepala Badan Pusat Statistik
4. Para pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para gubernur di seluruh Indonesia.
7. Para bupati/wali kota di seluruh Indonesia.
8. Para kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 245/HUK/2025
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PROSES
USULAN DATA SERTA VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mengamanatkan pentingnya sinkronisasi, pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dapat terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Instruksi ini juga mempertegas peran Kementerian Sosial untuk melakukan sinkronisasi bersama lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik guna mendukung pemutakhiran DTSEN dalam rangka penyelenggaraan program bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga data yang digunakan termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut, telah diundangkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini mengatur mekanisme pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk mendukung ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan telah diundangkannya peraturan tersebut, terdapat amanat untuk menyusun ketentuan pelaksanaan yang menjadi landasan hukum bagi proses sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ketentuan ini penting untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, serta memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sinkronisasi data dilakukan secara berkala melalui tahapan sebagai berikut:

1. proses usulan data
pada tahap ini, data diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Sosial dan masyarakat melalui kanal yang disediakan oleh Kementerian Sosial, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Proses usulan data dapat berupa usulan dan/atau perubahan data individu maupun keluarga. Usulan data ini akan menjadi dasar untuk pemutakhiran

data bagi individu dan/atau keluarga yang layak menerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

2. verifikasi dan validasi proses usulan data

Pada tahap ini, data yang diusulkan melalui tahap pertama akan dilakukan proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan. Proses ini bertujuan untuk menghindari data yang tidak valid dan tidak akurat, sehingga data yang digunakan dalam program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas data yang digunakan, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan proses verifikasi dan validasi secara berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses ini mencakup pemeriksaan data terhadap data yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan data secara berkala melalui SIKS-NG. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan memperbarui data yang ada sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Seluruh perkembangan dan pelaksanaan proses tersebut dapat dipantau oleh pemerintah daerah provinsi melalui SIKS-NG, yang memberikan transparansi dalam setiap tahap proses pemutakhiran data. Dengan demikian, diharapkan seluruh proses ini dapat berjalan dengan efisien, mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, dan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

B. Definisi

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Musyawarah Desa atau Kelurahan atau Nama Lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
3. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan

memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.

4. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
5. Peringkat Kesejahteraan Keluarga adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pemutakhiran DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

ENTITAS DALAM PROSES SINKRONISASI DATA

Dalam tahapan sinkronisasi, terdapat entitas yang berperan dalam melaksanakan proses pemutakhiran DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Entitas tersebut terdiri atas:

1. Masyarakat yang merupakan individu yang telah terverifikasi identitasnya untuk dapat terlibat dalam pengajuan proses usulan data untuk:
 - a. mendapatkan atau menyanggah penerima program bagi dirinya, keluarganya, atau orang lain; dan
 - b. memperbarui data bagi dirinya dan/atau keluarganya.
2. Pemerintah daerah provinsi, dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan kepala daerah provinsi dalam melakukan pemantauan proses pemutakhiran DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota dalam wilayahnya.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan fungsi yang dilaksanakan oleh petugas sebagai:
 - a. pengisi data desa/kelurahan yang memiliki tugas untuk melakukan pengusulan data, unggah dokumen pengusulan data, dan perbaikan data tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan/atau pembinaan atas proses pengusulan data, dan perbaikan data yang dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan atau nama lain di tingkat kecamatan;
 - c. administrasi pengguna/user yang memiliki tugas untuk membuat user pengisi data desa/kelurahan atau nama lain di tingkat kabupaten/kota;
 - d. pengisi data kabupaten/kota yang memiliki tugas untuk melakukan pengusulan data, dan perbaikan data tingkat kabupaten/kota;
 - e. verifikator yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi usulan data dari pengisi data kabupaten/kota dan pengisi data desa/kelurahan atau nama lain, unggah dokumen pengusulan dan/atau pengesahan, serta perbaikan data tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. kepala perangkat daerah yang memiliki tugas menyetujui hasil finalisasi usulan data dari verifikator dan bertanggung jawab atas proses pengelolaan data tingkat kabupaten/kota.

Untuk wilayah kategori daerah tertinggal dan provinsi Papua Selatan, pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan dapat melakukan pengusulan data, unggah dokumen pengusulan data, dan perbaikan data tingkat desa/kelurahan atau nama lain.

Petugas yang ditugaskan dan untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas tidak boleh rangkap fungsi serta bukan merupakan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial. Petugas tersebut juga harus dilengkapi dengan surat tugas atau surat keputusan penunjukan sebagai pengelola SIKS-NG yang ditandangani oleh pejabat yang berwenang.

4. Kementerian/lembaga lain dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan untuk mewakili kementerian/lembaga selain Kementerian Sosial.
5. Kementerian Sosial meliputi:
 - a. manajemen yang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. petugas di lingkungan Kementerian Sosial yang melakukan, membantu, atau mendukung pelaksanaan sinkronisasi dalam mendukung pemutakhiran DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. petugas teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang berasal dari unsur unit teknis pelaksana program yang ditugaskan untuk mengoperasikan SIKS-NG mewakili unit teknis masing-masing; dan
 - d. petugas yang melakukan pengembangan dan pemeliharaan SIKS-NG dan infrastruktur pendukungnya.

Data individual di dalam DTSEN merupakan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 2, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengguna/entitas wajib melindungi kerahasiaan data individual di dalam DTSEN, termasuk data SIKS-NG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, setiap pengguna/entitas diwajibkan untuk mematuhi dan menyetujui ketentuan dalam *user agreement* sebagai pengguna/entitas SIKS-NG.

BAB III SIFAT KERAHASIAAN INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Data individual DTSEN termasuk informasi yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik pada Pasal 17 huruf H angka 2, angka 3, dan angka 4. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 maka data individual DTSEN merupakan data yang bersifat rahasia.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Pelindungan Data Pribadi, data individu dan keluarga dalam DTSEN termasuk dalam jenis data pribadi yang bersifat umum yang meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 29 tentang Pelindungan Data Pribadi mengamanatkan bahwa dalam melakukan pemrosesan terhadap data pribadi, pengendali data, dalam hal ini Kementerian Sosial, wajib melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan akurasi, kelengkapan dan konsistensi data pribadi tersebut. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga mewajibkan bahwa dalam pemrosesan data pribadi wajib dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu berdasarkan

ketentuan tersebut, data individual DTSEN dapat diakses oleh entitas pengguna SIKS-NG sesuai tujuan pemrosesan data.

BAB IV PENGAJUAN PROSES USULAN DATA

A. SUMBER DATA

Pengajuan proses usulan data untuk mendukung sinkronisasi DTSEN dapat bersumber dari:

1. pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Kementerian Sosial; dan/atau
3. masyarakat.

B. JENIS DAN RUANG LINGKUP USULAN

Jenis dan ruang lingkup usulan individu dan/atau keluarga yang dapat diajukan terdiri atas:

1. Usulan Bantuan Sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan merupakan usulan yang disampaikan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan/atau menjadi peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, bagi individu atau keluarga yang berada dalam Peringkat Kesejahteraan Keluarga yang telah ditentukan dalam DTSEN, namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan yang diusulkan.
2. Usulan Pembaruan DTSEN, merupakan usulan terhadap individu dan/atau keluarga baik yang sudah terdapat dalam DTSEN maupun belum terdapat dalam DTSEN. Usulan pembaruan meliputi:
 - a. perubahan atau pembaruan terhadap atribut data dalam DTSEN yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini atau masih belum lengkap;
 - b. sanggahan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi cek bansos mobile; dan/atau
 - c. usulan bantuan bagi individu atau keluarga yang berada di luar Peringkat Kesejahteraan Keluarga yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Untuk usulan program pemberdayaan sosial dan/atau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum masing-masing program.

C. WAKTU PENGAJUAN

1. Usulan Bansos
 - a. Pengajuan proses usulan bantuan sosial dan/atau bantuan iuran jaminan kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) waktu pengajuan proses usulan dilaksanakan mulai dari awal bulan sampai dengan tanggal 11 (sebelas) setiap bulan;
 - 2) waktu pengunggahan dokumen hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilaksanakan mulai dari awal bulan sampai dengan tanggal 14 (empat belas) setiap bulan.
 - 3) waktu finalisasi dan pengunggahan dokumen pengesahan usulan dilaksanakan mulai dari awal bulan sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan.
 - 4) dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau kondisi kedaruratan, batas akhir pengunggahan dokumen usulan dapat diperpanjang oleh Kementerian Sosial dengan

mempertimbangkan proses pengolahan usulan untuk sinkronisasi DTSEN.

- b. Pengajuan proses usulan data dapat dilakukan menggunakan akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses.
- c. Dokumen usulan yang diunggah berupa surat pengesahan dan lampiran pengesahan.
- d. Surat pengesahan ditandatangani oleh bupati/wali kota atau pejabat yang berwenang mewakili atas nama bupati/wali kota.
- e. Usulan yang disampaikan melalui akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses dapat dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya.
- f. Usulan yang disampaikan melalui akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses dapat disetujui/ditolak oleh kepala perangkat daerah.
- g. Dalam 1 (satu) periode usulan, hanya terdapat 1 (satu) kali pengesahan usulan bantuan sosial dan/atau bantuan iuran jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang disetujui oleh Kementerian Sosial.
- h. Dalam hal dokumen pengesahan usulan tidak disetujui oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunggah kembali perbaikan dokumen pengesahan usulan bantuan sosial dan/atau bantuan iuran jaminan kesehatan, selama masih berada dalam periode pengajuan yang sama dan sebelum proses pengolahan data selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial.

2. Usulan Pembaruan

- a. Pengajuan proses usulan pembaruan data dalam DTSEN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) waktu pengajuan proses usulan pembaruan dapat dilaksanakan setiap hari.
 - 2) waktu pengunggahan dokumen hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilaksanakan mulai dari awal bulan sampai dengan tanggal 14 (empat belas) setiap bulan.
 - 3) waktu finalisasi dan pengunggahan dokumen pengesahan usulan pembaruan dimulai dari awal bulan sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan.
 - 4) dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) atau kondisi kedaruratan, batas akhir pengunggahan dokumen usulan dapat diperpanjang oleh Kementerian Sosial dengan mempertimbangkan proses pengolahan usulan untuk sinkronisasi DTSEN.
- b. Data usulan pembaruan DTSEN yang melewati batas akhir pengesahan usulan akan diproses pada bulan berikutnya.
- c. Dalam 1 (satu) periode usulan, hanya terdapat 1 (satu) kali pengesahan usulan pembaruan DTSEN oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang disetujui oleh Kementerian Sosial.
- d. Dalam hal dokumen pengesahan usulan tidak disetujui oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunggah kembali perbaikan dokumen pengesahan usulan pembaruan DTSEN selama masih berada dalam periode yang sama dan sebelum proses pengolahan data dilakukan oleh Kementerian Sosial.

- e. Pengunggahan dokumen usulan dapat dilakukan melalui SIKS-NG dengan menggunakan akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses.

D. TATA CARA PENGAJUAN PROSES USULAN DATA

1. Usulan Bantuan Sosial dan Iuran Jaminan Kesehatan

- a. Usulan bantuan sosial dan iuran jaminan kesehatan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang berasal dari:
 - a) ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga;
 - b) kepala dusun;
 - c) kepala desa /lurah /nama lain;
 - d) potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e) masyarakat kepada perangkat daerah atau kelurahan atau nama lain;
 - 2) usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain setelah desa atau kelurahan atau nama lain mengajukan daftar usulan data;
 - 3) daftar usulan data yang dapat diajukan disesuaikan dengan ketentuan Peringkat Kesejahteraan Keluarga penerima bantuan sosial dan iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 4) dalam hal data yang diusulkan belum terdapat dalam ketentuan Peringkat Kesejahteraan Keluarga penerima bantuan sosial dan iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri ataupun dalam DTSEN, maka pengajuan usulan akan dilakukan melalui usulan pembaruan;
 - 5) data usulan yang telah disampaikan oleh desa atau kelurahan atau nama lain akan diajukan sebagai daftar tunggu persiapan dalam pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 6) musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilaksanakan dalam rangka memproses pengajuan usulan calon penerima bantuan sosial dan iuran jaminan kesehatan;
 - 7) pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dipimpin oleh kepala desa atau lurah atau nama lain atau pejabat yang berwenang di desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 8) pelaksanaan musyawarah desa atau nama lain dihadiri oleh:
 - a) pemerintah desa atau nama lain;
 - b) badan permusyawaratan desa atau nama lain; dan
 - c) unsur masyarakat.
 - 9) pelaksanaan musyawarah kelurahan dihadiri oleh:
 - a) kelurahan; dan
 - b) unsur masyarakat.
 - 10) hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain paling sedikit memuat jumlah usulan dan jenis usulan data serta ditandatangani

oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain;

- 11) berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain diunggah melalui SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan atau nama lain;
- 12) apabila desa atau kelurahan atau nama lain tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, tetapi terdapat pengajuan proses usulan data, maka kepala desa atau lurah atau nama lain harus mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui SIKS-NG yang paling sedikit memuat:
 - a) pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan; dan
 - b) pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain pada periode tersebut;
- 13) berita acara hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain atau usulan data dari kepala desa atau kelurahan atau nama lain yang tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain divalidasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 14) pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, disampaikan oleh kepala desa/lurah/nama lain kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial;
- 15) pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial dapat melakukan usulan data tanpa melalui proses musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain terhadap individu keluarga yang belum diusulkan oleh desa atau kelurahan atau nama lain;
- 16) pengajuan proses usulan data yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial dilengkapi dengan dokumen SPTJM;
- 17) bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data yang disampaikan dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial;
- 18) pemerintah daerah kabupaten/kota mengajukan proses usulan data yang berasal dari desa atau kelurahan atau nama lain dan dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial melalui SIKS-NG;
- 19) usulan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan;
- 20) petugas yang memiliki hak akses melakukan validasi dan finalisasi usulan sebelum mencetak dokumen/surat pengesahan;

- 21) dokumen/surat pengesahan harus ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah;
 - 22) usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan yang sesuai sampai batas waktu periode akan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya; dan
 - 23) Usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG akan diketahui/dapat dilihat oleh pemerintah daerah provinsi melalui SIKS-NG.
- b. Usulan yang berasal dari Kementerian Sosial dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Menteri dapat mengusulkan orang/sekelompok orang melalui SIKS-NG untuk mendapatkan program bantuan sosial;
 - 2) usulan dari Menteri dapat dilakukan oleh unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang mendapatkan perintah atau sedang menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 3) proses usulan data melalui Kementerian Sosial dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a) situasi kebencanaan baik dalam kondisi bencana maupun pascabencana;
 - b) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani guna memperoleh pelayanan dasar;
 - c) kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan antara lain penderita penyakit kronis, katastropik, dalam kondisi darurat medis atau, kondisi yang dapat mengakibatkan kematian; dan/atau
 - d) sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.
 - 4) usulan yang dapat diterima memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peringkat kesejahteraan keluarga yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Usulan yang berasal dari masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) masyarakat merupakan warga negara Indonesia yang telah mengunduh dan terverifikasi pada aplikasi cek bansos *mobile* dapat mengusulkan dirinya, keluarganya, atau orang lain untuk mendapat bantuan sosial, dan/atau peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
 - 2) usulan yang dapat diterima memenuhi kriteria belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima bansos dan/atau peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
 - 3) usulan dari masyarakat yang telah sesuai dengan ketentuan peringkat kesejahteraan keluarga penerima bantuan sosial dan/atau iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri akan dimasukkan dalam daftar tunggu persiapan pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan/nama lain;

- 4) musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilaksanakan dalam rangka memproses pengajuan usulan calon penerima bantuan sosial dan/atau iuran jaminan kesehatan
- 5) hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang sekurang-kurangnya memuat jumlah usulan dan jenis usulan data serta ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain;
- 6) berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain diunggah melalui SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan atau nama lain;
- 7) apabila pemerintah desa atau kelurahan atau nama lain tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, tetapi terdapat usulan data, maka kepala desa atau lurah atau nama lain wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui SIKS-NG yang paling sedikit memuat:
 - a) pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan; dan
 - b) pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain pada periode tersebut;
- 8) usulan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain maupun dengan SPTJM yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan;
- 9) sebelum mencetak dokumen/surat pengesahan, verifikator melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi usulan;
- 10) dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah;
- 11) usulan akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan usulan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode pengesahan di SIKS-NG;
- 12) usulan yang tidak ditetapkan dalam berita acara musyawarah desa/kelurahan/nama lain atau SPTJM, usulan secara otomatis akan masuk ke dalam daftar pengusulan yang berasal dari dinas sosial daerah kabupaten/kota pada periode pengusulan berikutnya.

2. Usulan Pembaruan

- a. Usulan pembaruan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) proses usulan data dapat berasal dari:
 - a) ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga;
 - b) kepala dusun;
 - c) kepala desa /lurah /nama lain;
 - d) potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e) masyarakat kepada perangkat daerah atau kelurahan atau nama lain;
 - 2) usulan pembaruan dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh dinas sosial daerah

- kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial dan/atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- 3) musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang dilaksanakan dalam rangka pengajuan usulan pembaruan DTSEN untuk membahas penentuan kelompok kesejahteraan keluarga serta alasan dilakukan pembaruan data;
 - 4) penentuan kelompok kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain terdiri dari:
 - a) miskin; atau
 - b) tidak miskin.
 - 5) pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dipimpin oleh kepala desa atau lurah atau nama lain atau pejabat yang berwenang di desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 6) pelaksanaan musyawarah desa atau nama lain dihadiri oleh:
 - a) pemerintah desa atau nama lain;
 - b) badan permusyawaratan desa atau nama lain; dan
 - c) unsur masyarakat.
 - 7) pelaksanaan musyawarah kelurahan dihadiri oleh:
 - a) kelurahan; dan
 - b) unsur masyarakat.
 - 8) hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain paling sedikit memuat jumlah usulan, dan pengelompokan kelompok kesejahteraan keluarga serta ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 - 9) berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain diunggah melalui SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 10) apabila desa atau kelurahan atau nama lain tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, tetapi terdapat pengajuan proses usulan data, maka kepala desa atau lurah atau nama lain harus mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui SIKS-NG yang paling sedikit memuat:
 - a) pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan; dan
 - b) pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain pada periode tersebut;
 - 11) berita acara hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain atau usulan data dari kepala desa atau kelurahan atau nama lain yang tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain divalidasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 12) pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, disampaikan oleh kepala desa/lurah/nama lain kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah

- kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial;
- 13) pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial dapat melakukan usulan data tanpa melalui proses musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain terhadap individu keluarga yang belum diusulkan oleh desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 14) usulan pembaruan paling sedikit memuat foto rumah/tempat tinggal (tampak depan dan bagian dalam), atribut sosial ekonomi DTSEN, dan titik koordinat rumah;
 - 15) pengajuan proses usulan data yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial dilengkapi dengan dokumen SPTJM;
 - 16) bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data yang disampaikan dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial;
 - 17) pemerintah daerah kabupaten/kota mengajukan proses usulan pembaruan data melalui SIKS-NG;
 - 18) dalam hal individu yang diusulkan belum terdapat dalam DTSEN, maka data kependudukan yang diusulkan harus padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - 19) usulan pembaruan dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang dapat memperkaya kualitas data seperti informasi mengenai disabilitas, informasi mengenai kehamilan, dan informasi lain yang dapat difasilitasi dalam SIKS-NG;
 - 20) usulan pembaruan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan;
 - 21) sebelum mencetak dokumen/surat pengesahan, verifikator melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi usulan;
 - 22) dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah;
 - 23) usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan yang sesuai sampai batas waktu periode akan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya.
 - 24) usulan akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan usulan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode pengesahan di SIKS-NG;
 - 25) usulan yang tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, usulan tidak dapat diproses lebih lanjut.
 - 26) Usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG akan diketahui/dapat dilihat oleh pemerintah daerah provinsi melalui SIKS-NG.

- b. Usulan yang berasal dari Kementerian Sosial dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menteri dapat mengusulkan orang/sekelompok orang melalui SIKS-NG untuk:
 - a) masuk ke dalam DTSEN; dan/atau
 - b) memperbarui atau melengkapi atribut DTSEN.
 - 2) pengusulan dari Menteri dapat dilakukan oleh unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang mendapatkan perintah atau sedang menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 3) proses usulan data melalui Kementerian Sosial dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a) situasi kebencanaan baik dalam kondisi bencana maupun pascabencana;
 - b) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani guna memperoleh pelayanan dasar;
 - c) kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan; dan/atau
 - d) sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.
 - 4) usulan yang dapat diterima memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota:
- c. Usulan pembaruan yang berasal dari masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) masyarakat merupakan warga negara Indonesia yang telah mengunduh dan terverifikasi pada aplikasi cek bansos *mobile* dapat mengusulkan dirinya dan keluarganya untuk melakukan pembaruan data;
 - 2) usulan pembaruan yang dapat diterima apabila telah melakukan pengisian atribut DTSEN;
 - 3) usulan dari masyarakat akan dimasukkan dalam: daftar persiapan Verifikasi dan Validasi oleh potensi sumber kesejahteraan sosial.
 - 4) usulan dari masyarakat yang telah dilakukan Verifikasi dan Validasi akan dijadikan sebagai usulan rekomendasi dari pemerintah desa atau kelurahan atau nama lain dalam melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 5) hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain paling sedikit memuat jumlah usulan, jenis usulan data, dan pengelompokan kelompok kesejahteraan keluarga serta ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 6) berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain diunggah melalui SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan atau nama lain;
 - 7) apabila pemerintah desa atau kelurahan atau nama lain tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, tetapi terdapat usulan data, maka kepala desa

atau lurah atau nama lain wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui SIKS-NG yang paling sedikit memuat:

- a) pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan; dan
 - b) pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain pada periode tersebut;
- 8) usulan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain maupun dengan SPTJM yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan;
 - 9) sebelum mencetak pengesahan, verifikator melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi usulan;
 - 10) dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah;
 - 11) usulan yang disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan usulan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode pengesahan di SIKS-NG;
 - 12) usulan yang tidak ditetapkan dalam berita acara musyawarah desa/kelurahan/nama lain atau SPTJM, usulan secara otomatis akan masuk ke dalam daftar pengusulan yang berasal dari dinas sosial daerah kabupaten/kota pada periode pengusulan berikutnya; dan
 - 13) usulan yang tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, usulan tidak dapat diproses lebih lanjut.

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI

- A. Verifikasi dan Validasi Usulan Bantuan Sosial dan/atau Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Verifikasi dilakukan terhadap data usulan penerima bantuan sosial dan Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peringkat kesejahteraan keluarga yang ditetapkan oleh Menteri.
 2. Verifikasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu proses Verifikasi, finalisasi dan pengesahan.
 3. Hasil Verifikasi ditetapkan dalam musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain.
 4. Usulan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain wajib dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain paling sedikit memuat jumlah usulan dan jenis usulan data serta ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain;
 5. Berita acara dan data hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain wajib diunggah melalui SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan atau nama lain;
 6. Apabila desa atau kelurahan atau nama lain tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, tetapi terdapat usulan data, maka kepala desa atau lurah atau nama lain wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui aplikasi SIKS-NG yang paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan; dan
 - b. pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain pada periode tersebut;
 7. Usulan penerima bantuan sosial dan peserta bantuan iuran jaminan kesehatan disampaikan melalui SIKS-NG dan wajib dilakukan proses finalisasi.
 8. Usulan yang telah difinalisasi wajib dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan dan diunggah melalui SIKS-NG.
 9. Usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan tidak dapat diproses sebagai penerima bantuan sosial dan peserta penerima bantuan iuran jaminan sosial.
 10. Usulan yang tidak diverifikasi dan/atau dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan yang sesuai sampai batas waktu periode, maka akan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya.
 11. Usulan yang telah dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan namun belum dilakukan Verifikasi dan Validasi, maka terhadap usulan tersebut terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi,
 12. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi masih terdapat usulan data yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai peringkat kesejahteraan keluarga yang ditetapkan oleh Menteri, maka usulan data tidak dapat diproses lebih lanjut dan akan diajukan melalui usulan pembaruan.

B. Verifikasi dan Validasi Usulan Pembaruan DTSEN

1. Verifikasi dan Validasi usulan pembaruan dilakukan terhadap usulan data:
 - a. belum terdapat dalam DTSEN;
 - b. usulan bantuan sosial di luar ketentuan mengenai peringkat kesejahteraan keluarga yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - c. pembaruan kelengkapan atribut DTSEN yang belum lengkap dan/atau tidak sesuai kondisi; atau
 - d. sanggahan masyarakat melalui aplikasi cek bansos *mobile*
2. Waktu Verifikasi dan Validasi dilaksanakan setiap hari.
3. Data yang masuk ke dalam daftar persiapan Verifikasi dan Validasi usulan pembaruan akan dilakukan penarikan datanya setiap bulan.
4. Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial; dan/atau
 - b. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial
5. hasil Verifikasi dan Validasi akan menjadi usulan rekomendasi pemerintah desa atau kelurahan atau nama lain dalam melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
6. pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain wajib dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain paling sedikit memuat jumlah usulan dan jenis usulan data serta ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan atau nama lain;
7. berita acara dan data hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain wajib diunggah melalui SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan atau nama lain;
8. apabila desa atau kelurahan atau nama lain tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain, tetapi terdapat usulan data, maka kepala desa atau lurah atau nama lain wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui SIKS-NG yang paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan;
 - b. pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain pada periode tersebut; dan
 - c. usulan pembaruan DTSEN disampaikan melalui SIKS-NG dan harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan.
9. sebelum mencetak dokumen/surat pengesahan, verifikator melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi usulan;
10. dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah;
11. hasil usulan pembaruan yang disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut di SIKS-NG;
12. hasil usulan pembaruan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diproses lebih lanjut;
13. usulan masyarakat yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial melalui aplikasi cek bansos *mobile* maka akan dihapuskan dari penerima program bantuan sosial tanpa perlu

melalui proses Verifikasi dan Validasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

14. penerima bantuan sosial dan iuran jaminan Kesehatan yang menolak dilakukan Verifikasi dan Validasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial untuk pembaruan DTSEN, maka akan dihapuskan sebagai penerima program bantuan sosial dan/atau iuran jaminan kesehatan.

C. Verifikasi dan Validasi Usulan Kementerian Sosial

1. Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Sosial; dan/atau
 - b. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial dilaksanakan unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. melakukan assesmen.
 - b. memastikan kepadanan data usulan sesuai dengan data kependudukan.
 - c. rencana tindak lanjut.
4. usulan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh unit kerja dan/atau satuan kerja disampaikan melalui SIKS-NG dengan dilengkapi dokumen asesmen; dan
5. Dalam hal Verifikasi dan Validasi oleh Kementerian Sosial dilaksanakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan penugasan dari unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

D. KRITERIA VERIFIKASI DAN VALIDASI

1. Hasil Verifikasi dan Validasi proses usulan data yang telah dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan akan dilakukan Verifikasi dan Validasi data oleh Kementerian Sosial.
2. Verifikasi dan Validasi terhadap proses usulan data dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. data perorangan yang bersifat individual dan tunggal;
 - b. data perorangan yang mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. data keluarga, kelompok, dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan;
 - d. data anggota keluarga tidak terdata ganda dengan anggota keluarga lain; dan
 - e. kelengkapan atribut DTSEN yang digunakan untuk pemeringkatan kesejahteraan.
3. Kelengkapan atribut DTSEN yang digunakan untuk melakukan proses Verifikasi dan Validasi data terdiri dari data individu dan/atau keluarga, paling sedikit meliputi:
 - a. identitas, terdiri dari:
 - 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) nama lengkap;
 - 3) alamat termasuk informasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau nama lain, dan desa atau kelurahan atau nama lain,
 - 4) nomor induk keluarga;
 - 5) tempat lahir;

- 6) tanggal lahir;
 - 7) jenis kelamin;
 - 8) nama ibu kandung;
 - 9) nama kepala keluarga;
 - 10) status hubungan dalam keluarga; dan
 - 11) status kawin.
- b. pendidikan, terdiri dari:
- 1) partisipasi sekolah;
 - 2) jenjang/jenis pendidikan;
 - 3) kelas tertinggi; dan
 - 4) ijazah tertinggi.
- c. pekerjaan, terdiri dari:
- 1) status bekerja;
 - 2) lapangan usaha;
 - 3) kedudukan dalam pekerjaan;
 - 4) pendapatan 1(satu) bulan terakhir; dan
 - 5) kepemilikan usaha.
- d. kondisi tempat tinggal, terdiri dari:
- 1) status kepemilikan rumah;
 - 2) luas lantai bangunan tempat tinggal;
 - 3) jenis lantai terluas;
 - 4) jenis dinding;
 - 5) jenis atap;
 - 6) sumber air minum;
 - 7) sumber penerangan;
 - 8) daya listrik dengan informasi ID pelanggan/nomor meteran PLN;
 - 9) bahan bakar;
 - 10) fasilitas buang air besar;
 - 11) jenis kloset; dan
 - 12) jenis pembuangan akhir tinja.
- e. kepemilikan aset, terdiri dari:
- 1) tabung gas minimal 5,5 kg;
 - 2) lemari es (kulkas);
 - 3) mesin pendingin ruangan (*air conditioner*);
 - 4) pemanas air (*water heater*);
 - 5) telepon rumah;
 - 6) televisi datar;
 - 7) perhiasan emas;
 - 8) komputer/laptop;
 - 9) sepeda motor;
 - 10) sepeda;
 - 11) mobil;
 - 12) perahu;
 - 13) kapal/perahu motor;
 - 14) telepon genggam pintar (*smartphone*);
 - 15) lahan selain yang dihuni;
 - 16) rumah selain yang dihuni;
 - 17) ternak sapi;
 - 18) ternak kerbau;
 - 19) ternak kuda;
 - 20) ternak babi; dan
 - 21) ternak kambing/domba.

4. Kementerian Sosial dapat melakukan Verifikasi dan Validasi berdasarkan sumber/informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. hasil survey lapangan;
 - b. *feedback* dari proses penyaluran; dan/atau
 - c. hasil pemadanan dengan kementerian/lembaga lain.
5. Verifikasi dan Validasi terhadap data usulan penerima bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang memiliki status pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara atau anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara dilakukan berdasarkan informasi :
 - a. status pekerjaan dalam DTSEN;
 - b. hasil konfirmasi data dari Badan Kepegawaian Negara secara sistem;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota setempat; dan/atau
 - d. hasil pemadanan dengan kementerian/lembaga lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Hasil Verifikasi dan Validasi selanjutnya disampaikan kepada lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk dilakukan pemutakhiran DTSEN.

E. PERBAIKAN DATA

1. Perbaikan data dapat dilakukan setiap periode melalui SIKS-NG.
2. Perbaikan data yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa perubahan substantif maupun adminitrasif.
3. Perbaikan data substansif dapat berupa :
 - a. perbaikan data anomali.
 - 1) perbaikan terhadap DTSEN yang salah satu atau lebih atribut datanya terindikasi tidak lengkap dan/atau tidak sesuai;
 - 2) melengkapi NIK dan variabel kependudukan lainnya untuk bayi baru lahir dengan menggunakan NIK dan variabel data kependudukan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
 - 3) mengaktifkan kembali penerima manfaat yang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia dalam DTSEN, namun ternyata masih hidup. Pengaktifan dilakukan melalui SIKS-NG pada menu *view* DTSEN dengan mengunggah surat keterangan dari kepala desa/kelurahan/nama lain atau kepala dinas sosial kabupaten/kota.
 - b. melengkapi atribut/informasi tambahan
 - 1) pemerintah daerah dapat menambahkan atribut/informasi tambahan melalui menu *view* DTSEN pada SIKS-NG. Informasi tambahan mencakup :
 - a) status kehamilan,
 - b) status kedisabilitas,
 - c) data pendidikan,
 - d) data kependudukan, dan/atau

- e) status hidup/meninggal.
- 2) Perubahan atribut tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain :
 - a) surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan untuk data kehamilan (termasuk bulan dan tahun kehamilan);
 - b) surat keterangan ragam disabilitas dari fasilitas kesehatan untuk informasi ragam disabilitas;
 - c) hasil pemadanan dari instansi yang bertugas di Bidang Pendidikan untuk data pendidikan;
 - d) hasil pemadanan dari Dukcapil untuk data kependudukan; dan
 - e) surat keterangan dari kepala desa/lurah atau kepala dinas sosial daerah kabupaten kota untuk penerima manfaat yang dinyatakan meninggal/dinyatakan hidup kembali apabila pernah dinyatakan meninggal/hidup pada DTSEN dan melakukan konfirmasi untuk menyimpan informasi tambahan yang telah dimasukkan.
- 3) Perbaikan data administratif dilakukan ketika terjadi perubahan data kependudukan tanpa mengubah substansi data, seperti perubahan domisili dan/atau administrasi kependudukan. Apabila penerima manfaat pindah domisili dan/atau administrasi kependudukan, pemerintah daerah kabupaten/kota asal menerbitkan surat keterangan pindah domisili dan/atau administrasi kependudukan untuk diberikan kepada penerima manfaat dan disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan.
- 4. Perbaikan Data oleh Kementerian Sosial
 - a. perbaikan data kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dilakukan melalui *web service* dan/atau *web portal* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - b. perbaikan juga dilakukan dengan menggunakan sumber lain yang sah sesuai dengan kewenangannya, namun tidak terbatas pada informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang memiliki kerja sama pemanfaatan dengan Kementerian Sosial; dan
 - c. perbaikan data oleh Kementerian Sosial dapat dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

F. PEMADANAN DATA

Pemerintah daerah dapat melakukan pemadanan data untuk melakukan pengecekan data bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna mendapatkan informasi peringkat kesejahteraan keluarga dan jenis bantuan sosial yang dibutuhkan. Pemadanan data dilakukan melalui SIKS-NG pada menu DTSEN submenu pemadanan DTSEN, dengan ketentuan:

- 1. pemerintah daerah dapat mengunduh templat pemadanan yang berisi kolom untuk diisi nama dan NIK yang akan dipadankan dengan DTSEN;
- 2. tempat pemadanan yang telah diisi dengan nama dan NIK kemudian diunggah ke SIKS-NG untuk dilakukan pemrosesan data;
- 3. untuk mempercepat pemrosesan data, sebelum mengunggah templat, pemerintah daerah harus memastikan bahwa data yang diunggah

- telah sesuai dengan format penulisan yang ditentukan agar tidak terjadi kendala dalam pemrosesan; dan
4. data yang telah diproses akan dilengkapi dengan berita acara serah terima data yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial.

BAB VI SINKRONISASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A. Penyampaian Data

1. Data yang akan disampaikan kepada lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik berupa:
 - a. hasil verifikasi dan validasi dengan seluruh atribut sosial ekonomi DTSEN;
 - b. laporan individu yang dinyatakan meninggal dunia dalam DTSEN;
 - c. laporan bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan terdapat dalam DTSEN; dan
 - d. laporan lainnya yang relevan dengan pembaruan DTSEN.
2. Penyampaian data beserta metadata dilakukan secara berkala.
3. Penyampaian data dilengkapi dengan berita acara serah terima data.

B. Pemrosesan Data

Data yang diterima oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial akan dilakukan pemrosesan data. Pemrosesan dilakukan secara terpadu dengan data yang diterima dari kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pemerintah daerah, hasil sensus, survei dan/atau kegiatan verifikasi lainnya. Pemrosesan dilakukan untuk melakukan pemutakhiran DTSEN dan penyusunan pemeringkatan kesejahteraan keluarga. Tahapan pemrosesan data oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dimaksud meliputi:

1. pemadanan merupakan proses pencocokan penyamaan entitas data yang berasal dari berbagai sumber data agar dapat dikenali sebagai objek data yang sama di DTSEN pada periode sebelumnya;
2. pembaruan DTSEN merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah, menghapus dan/atau menyesuaikan data dan variabel dalam DTSEN berdasarkan hasil pemadanan;
3. validasi NIK dan nomor kartu keluarga untuk memastikan status identitas kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
4. pemeringkatan kesejahteraan merupakan proses pengelompokan keluarga (hasil validasi nomor kartu keluarga) berdasarkan tingkat kesejahteraannya; dan
5. finalisasi DTSEN merupakan proses penetapan data mutakhir dan disepakati sebagai versi data terbaru.

C. Penerimaan Data

Penerimaan DTSEN merupakan kegiatan penyerahan DTSEN oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penyerahan DTSEN dilengkapi dengan berita acara serah terima data.

BAB VII

PENYIAPAN DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Penyiapan data calon penerima bantuan sosial dan bantuan iuran jaminan kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hasil pemutakhiran DTSEN periode terakhir yang disampaikan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dilakukan pemadanan dengan :
 - a. data penerima bantuan sosial dan bantuan iuran jaminan kesehatan periode sebelumnya;
 - b. data usulan calon penerima bantuan sosial dan bantuan iuran jaminan kesehatan yang telah diusulkan dan dilengkapi dokumen pengesahan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. laporan meninggal dunia dari instansi/lembaga yang berwenang.
2. Hasil pemadanan akan diklasifikasi berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dan/atau kriteria khusus penerima program
3. Hasil pemadanan yang terklasifikasi tidak sesuai dengan peringkat kesejahteraan keluarga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dan iuran bantuan jaminan kesehatan akan dihapus dari penerima program bantuan sosial dan iuran jaminan kesehatan atau tidak diproses sebagai penerima bantuan sosial dan iuran bantuan jaminan kesehatan.
4. Hasil pemadanan akan disampaikan kepada pengampu program sesuai dengan ketentuan pemeringkatan kesejahteraan keluarga.
5. Dalam hal, data yang dianggap tidak layak mendapatkan bantuan sosial berdasarkan rekomendasi dari pemeriksa maka akan ditindaklanjuti pada penyiapan data periode selanjutnya.

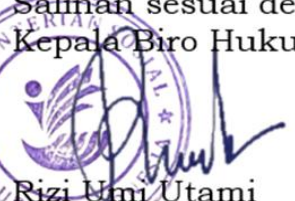
BAB VIII
PENUTUP

Demikian Keputusan Menteri ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan tata cara proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi DTSEN. Keputusan Menteri ini diharapkan dapat menjadi acuan agar dalam melaksanakan tata cara proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi DTSEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

